

ANALISIS PUTUSAN BEBAS KASUS KORUPSI REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Vinsensius Samara¹, Melani Anastasia Wijono², Ferdinandus Bani³, Guido Tobhi Wage⁴, Trisanti Erika Bais⁵

finsensiussamarafh@gmail.com¹, wijonomelan01@gmail.com², fandidpores@gmail.com³,
guidotobhiw@gmail.com⁴, santibais22@gamil.com⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Analisis putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana menyoroti implikasi terhadap citra lembaga pendidikan tinggi, tata kelola, kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan penegakan hukum korupsi di Indonesia. Putusan ini memunculkan pertanyaan tentang keefektifan dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi, serta menimbulkan keraguan terhadap integritas lembaga pendidikan tinggi dan sistem peradilan. Dalam konteks ini, saran-saran meliputi peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal, reformasi sistem seleksi, dan peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga pendidikan tinggi dan meminimalkan potensi terjadinya kasus korupsi.

Kata Kunci: Putusan bebas, korupsi, Rektor Universitas Udayana, tata kelola, penegakan hukum, integritas lembaga pendidikan tinggi, sistem peradilan, transparansi, pengawasan internal, reformasi seleksi, kesadaran hukum.

ABSTRACT

Analysis of free resolution in corruption cases involving the Chancellor of Udayana University warns of threats to the image of higher education institutions, governance, trust in the justice system and enforcement of corruption laws in Indonesia. This ruling raises questions about the effectiveness and fairness of enforcement of corruption laws, and raises doubts about the integrity of higher education institutions and the justice system. In this context, suggestions including increasing transparency, strengthening internal supervision, reforming the selection system, and increasing legal awareness are expected to strengthen the integrity of higher education institutions and minimize the potential for corruption cases.

Keywords: Acquittal, corruption, Chancellor of Udayana University, governance, law enforcement, integrity of higher education institutions, supervisory system, transparency, internal supervision, selection reform, legal awareness.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 februari 2024, mantan rektor Universitas Udayana, I Nyoman Gde Antara, divonis bebas dalam sidang putusan perkara Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) penerimaan mahasiswa jalur mandiri tahun 2018-2022. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2022, yang merugikan negara hingga mencapai Rp 443 miliar. Kejaksaan tinggi Bali telah menetapkan antara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi SPI. Penetapan tersangka terhadap i Nyoman Gde Antara didasari oleh hasil penyidikan penyidik pidana khusus kejati Bali sejak 24 Oktober 2022. Dengan ditetapkannya rektor universitas udayana sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali, total tersangka mencapai empat orang. Tiga orang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut berinisial IKB, IMY, dan NPS. Mereka telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 februari 2023. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR) Denpasar, Bali, pada Kamis, 22 Februari 2024, majelis hakim memutuskan bahwa pihak Universitas Udayana tidak bersalah dalam menerapkan sumbangan pengembangan institusi sesuai aturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Hakim juga memerintahkan agar antara dibebaskan dari tahanan serta pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta jabatannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa antara hukuman penjara selama enam tahun. JPU menilai dakwaan kedua lebih tepat untuk dibuktikan atas perbuatan terdakwa, di mana dalam sidang telah terungkap dengan terang bahwa pungutan SPI terhadap calon mahasiswa baru di Universitas Udayana merupakan salah satu tarif layanan akademik yang seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Uang hasil pungutan SPI tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, namun dalam hal ini pungutan SPI disimpan bukan dalam bentuk deposito sebagai investasi jangka pendek. Dana SPI tersebut disimpan di Rekening Giro Rp 1.037.000.000 Unud dicampur dengan pendapatan Unud lainnya dengan jangka waktu antara tiga sampai empat tahun pada Bank Mitra, di antaranya Bank BTN Rp50 miliar, Bank BPD Bali Rp70 miliar, Bank Mandiri Rp30 miliar, dan Bank BNI lebih dari Rp100 miliar.

Akibatnya, sebagian besar mahasiswa tidak mendapatkan manfaat dari pungutan SPI tersebut, karena sarana dan prasarana di Unud yang menjadi salah satu syarat standar pelayanan minimum dalam kegiatan belajar mengajar masih sangat minim, tidak memadai, dan banyak yang rusak.

Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada dakwaan jaksa terhadap antara yang sah dan terbukti. Hakim menyatakan bahwa mobil yang digunakan antara sebagai Rektor Unud merupakan perjanjian bisnis yang sah dan sudah diatur di dalam klausul perjanjian. Majelis hakim juga berpendapat bahwa semua dana pungutan SPI secara sah dan terbukti digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Unud. Kerugian negara tidak terbukti, dan perbuatan terdakwa tidak ada unsur melawan hukum.

Pemerintah didesak untuk mengevaluasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri setelah Rektor Universitas Udayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana SPI. Kejaksaan Tinggi Bali memaparkan bahwa ada sejumlah hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Udayana pada tahun 2018/2019 hingga 2022/2023. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan akan menempuh upaya hukum kasasi karena tak terima atas putusan bebas mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara. Permohonan kasasi tersebut bakal diajukan langsung setelah putusan pengadilan Tipikor Denpasar memperoleh kekuatan hukum tetap sembari menunggu semua berkas sudah siap. Analisis putusan ini akan membahas berbagai aspek dari kasus ini, mulai dari proses hukum yang berlangsung, bukti-bukti yang diajukan, hingga implikasi dari putusan bebas ini bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan tinggi. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi contoh integritas dan transparansi. Putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentang, serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

METODOLOGI

Artikel jurnal ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang studi kasus terperinci mengenai proses hukum yang berlangsung

dalam kasus korupsi Rektor Universitas Udayana. Ini melibatkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan, pertimbangan hakim, serta implikasi putusan bebas terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan media, dan dokumen resmi yang terkait dengan kasus ini. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau content analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana?

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana dapat bervariasi, dan seringkali kompleks. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam putusan tersebut antara lain:

1. **Bukti yang Tersedia:** Salah satu faktor kunci dalam proses hukum adalah keberadaan bukti yang kuat dan relevan. Putusan bebas dapat dipengaruhi oleh kecukupan atau kelemahan bukti yang disajikan dalam persidangan.
2. **Kredibilitas Saksi:** Kredibilitas saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga dapat mempengaruhi putusan hakim. Jika saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak dapat meyakinkan atau terbukti tidak kredibel, hal ini dapat melemahkan kasus penuntutan.
3. **Proses Hukum yang Adil:** Penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam proses hukum merupakan hal yang sangat penting. Faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap prosedur hukum, hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang layak, dan kualitas pengadilan dapat memengaruhi putusan akhir.
4. **Interpretasi Hukum:** Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan bukti-bukti yang diajukan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Perbedaan dalam interpretasi hukum dapat mengarah pada putusan yang berbeda-beda.
5. **Keterlibatan Politik atau Tekanan Eksternal:** Terkadang, putusan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik, pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi independensi pengadilan.
6. **Kualitas Penyelidikan dan Penyidikan:** Kualitas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari kasus tersebut. Jika penyelidikan dilakukan secara tidak cermat atau terdapat kelemahan dalam proses penyidikan, hal ini dapat memengaruhi kekuatan kasus penuntutan.

2. Bagaimana implikasi putusan bebas tersebut terhadap lembaga pendidikan tinggi, terutama dalam hal citra dan tata kelola?

Implikasi putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana terhadap lembaga pendidikan tinggi, terutama dalam hal citra dan tata kelola, dapat menjadi perhatian utama dalam konteks ini. Putusan bebas tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara internal maupun eksternal, terutama terkait dengan citra lembaga pendidikan tinggi dan tata kelola yang baik.

Dari sisi citra, putusan bebas ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga pendidikan tinggi. Jika tidak didukung oleh penjelasan yang transparan dan komprehensif, putusan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap tata kelola dan integritas lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh integritas dan transparansi.

Dari segi tata kelola, putusan bebas ini juga dapat memunculkan pertanyaan

mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Implikasi dari putusan ini dapat mendorong perlunya peningkatan tata kelola internal di lembaga pendidikan tinggi, termasuk dalam hal manajemen keuangan, transparansi, dan akuntabilitas.

Implikasi putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana terhadap lembaga pendidikan tinggi, khususnya dalam hal citra dan tata kelola, dapat sangat signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul:

1. Citra Institusi Tercoreng: Putusan bebas dalam kasus korupsi seorang rektor dapat mencoreng citra lembaga pendidikan tinggi tersebut. Masyarakat umum dan stakeholder lainnya mungkin kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan moralitas institusi tersebut, terutama karena seorang pemimpin dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum.
 2. Keraguan Terhadap Tata Kelola: Kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor juga dapat menimbulkan keraguan tentang efektivitas tata kelola di lembaga pendidikan tinggi. Pertanyaan tentang pengawasan internal, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik mungkin muncul.
 3. Dampak Terhadap Rekrutmen dan Retensi: Citra negatif dari kasus korupsi dapat mempengaruhi proses rekrutmen staf, mahasiswa, dan tenaga akademik. Orang-orang mungkin menjadi enggan untuk terlibat dengan atau bergabung dengan institusi yang terlibat dalam skandal korupsi. Selain itu, anggota komunitas akademik yang ada mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan institusi tersebut.
 4. Gangguan terhadap Aktivitas Akademik: Skandal korupsi dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas akademik dan administratif di universitas. Institusi tersebut mungkin harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menangani dampak reputasi negatifnya, daripada fokus pada misi inti pendidikan dan penelitian.
 5. Penurunan Dukungan Finansial: Citra negatif yang dihasilkan dari kasus korupsi dapat menyebabkan penurunan dukungan finansial dari donor, pemerintah, atau lembaga lainnya. Penurunan pendanaan ini dapat berdampak negatif pada operasional dan program-program universitas.
- 3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap putusan bebas tersebut, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan?**

Tanggapan masyarakat terhadap putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk persepsi mereka terhadap keadilan, kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan keyakinan pada integritas lembaga pendidikan tinggi. Beberapa masyarakat mungkin menerima putusan tersebut sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, sementara yang lain mungkin merasa kecewa atau curiga terhadap keadilan proses hukumnya.

1. Kepercayaan Terhadap Sistem Peradilan: Putusan bebas dalam kasus korupsi dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat percaya bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, hal ini dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan. Namun, jika ada keraguan tentang keadilan proses hukum atau adanya dugaan intervensi politik atau tekanan eksternal dalam putusan tersebut, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.
2. Reaksi Emosional Masyarakat: Kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor universitas seringkali memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat, terutama jika

mereka merasa bahwa korupsi tersebut merugikan kepentingan publik atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin institusi pendidikan. Putusan bebas dalam konteks ini dapat memicu kemarahan, kekecewaan, atau perasaan ketidakadilan dari masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi.

3. Pengaruh Media dan Opini Publik: Cara media melaporkan dan menginterpretasikan putusan bebas dalam kasus korupsi dapat memengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat. Jika media memberikan liputan yang seimbang dan mengedepankan fakta-fakta, hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami konteks dan implikasi dari putusan tersebut. Namun, jika media melaporkan secara bias atau sensasionalistis, hal ini dapat memicu polarisasi opini dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.
4. Dampak Terhadap Kepatuhan Hukum: Kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak adil atau tidak dapat diandalkan, hal ini dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum.
4. **Sejauh mana putusan bebas tersebut mencerminkan keefektifan dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia?**

Putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana dapat menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Tanggapan masyarakat terhadap putusan ini bervariasi, namun beberapa pihak mungkin meragukan keadilan dalam penegakan hukum korupsi berdasarkan putusan tersebut. Beberapa putusan bebas dalam kasus korupsi telah menuai respons negatif dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan, yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Evaluasi terhadap sejauh mana putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan seorang rektor Universitas Udayana mencerminkan keefektifan dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia sangatlah penting. Namun, perlu diingat bahwa evaluasi tersebut bisa saja subjektif tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok. Berikut beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan:

1. Kualitas Penyelidikan dan Penyidikan: Seberapa baik penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum? Apakah proses ini dilakukan secara profesional, transparan, dan independen? Kualitas penyelidikan dan penyidikan bisa mempengaruhi keefektifan penegakan hukum korupsi.
2. Kesesuaian Bukti dengan Putusan: Apakah putusan bebas tersebut didukung oleh bukti yang memadai? Jika ada kelemahan dalam bukti-bukti yang diajukan, apakah itu mengindikasikan kegagalan dalam proses penyelidikan atau penyidikan? Kualitas bukti bisa menjadi indikator keadilan dalam putusan.
3. Independensi dan Integritas Pengadilan: Sejauh mana keputusan hakim didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada, tanpa adanya intervensi eksternal atau tekanan politik? Kemandirian dan integritas pengadilan adalah aspek penting dalam menilai keadilan suatu putusan.
4. Dampak Terhadap Pencegahan Korupsi: Bagaimana masyarakat menanggapi putusan tersebut? Apakah putusan bebas tersebut memberikan sinyal yang salah kepada pelaku korupsi potensial, bahwa mereka dapat lolos dari hukuman dengan mudah? Ataukah ini justru menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum korupsi di masa depan?
5. Reformasi Sistem Peradilan: Apakah putusan tersebut memicu pertanyaan tentang

perlunya reformasi dalam sistem peradilan Indonesia, terutama terkait dengan penegakan hukum korupsi? Diskusi tentang perbaikan proses hukum dan penguatan lembaga penegak hukum mungkin diperlukan sebagai respons terhadap putusan tersebut.

Menilai keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum korupsi memerlukan analisis yang holistik dan kontekstual, serta dapat dipengaruhi oleh pandangan subjektif individu atau kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Putusan bebas tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim, tanggapan masyarakat terhadap putusan ini bervariasi. Beberapa pihak mungkin meragukan keadilan dalam penegakan hukum korupsi berdasarkan putusan tersebut. Dari sisi citra lembaga pendidikan tinggi, putusan bebas ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga pendidikan tinggi. Jika tidak didukung oleh penjelasan yang transparan dan komprehensif, putusan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap tata kelola dan integritas lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga yang seharusnya menjadi contoh integritas dan transparansi.

Dari segi tata kelola, putusan bebas ini juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan lembaga pendidikan tinggi. Implikasi dari putusan ini dapat mendorong perlunya peningkatan tata kelola internal di lembaga pendidikan tinggi, termasuk dalam hal manajemen keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Tanggapan masyarakat terhadap putusan bebas ini juga dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat merasa bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan bukti yang ada, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan keadilan sistem peradilan. Dampaknya dapat mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan keyakinan akan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum korupsi, putusan bebas ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Tanggapan masyarakat terhadap putusan ini bervariasi, namun beberapa pihak mungkin meragukan keadilan dalam penegakan hukum korupsi berdasarkan putusan tersebut.

Beberapa putusan bebas dalam kasus korupsi telah menuai respons negatif dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan keadilan, yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, putusan bebas dalam kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana memiliki implikasi yang kompleks terhadap citra lembaga pendidikan tinggi, tata kelola, kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan penegakan hukum korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lembaga-lembaga terkait dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News - "Mantan Rektor Universitas Udayana divonis bebas dari dugaan korupsi"
ANTARA News Bali - "Mantan Rektor Unud Nyoman Gde Antara jalani sidang putusan kasus korupsi dana SPI"
Detik.com - "Eks Rektor Unud Antara Divonis Bebas!"

- Diananta, A. (2017). "Media, Politik, dan Kebebasan Perspektif Indonesia". Jakarta: Yayasan Pustaka
- Hasan, M. Z. (2017). "Korupsi dalam Pendidikan: Dampak dan Solusinya". Jurnal Pendidikan dan Hubungan Antara Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Universitas Kebudayaan Missio Dei, 4(2), 126-137.
- Kompas TV - "Eks Rektor Udayana Divonis Bebas di Kasus Korupsi Dana SPI, Jaksa Ajukan Kasasi"
- Kompas.id - "Mantan Rektor Udayana Bergetar Dinyatakan Bebas dari Dakwaan Korupsi" Korupsi SPI"
- Menimbang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi - Kompas.id. Obor Indonesia.
- Putusan Bebas Samin Tan: Tumpuhnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi | ICW
- Republika Online - "Pengadilan Tipikor Denpasar Vonis Bebas Mantan Rektor Udayana" Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- Suara Surabaya - "Tiga Pejabat Universitas Udayana Divonis Bebas dalam Perkara Dugaan
- Tempo.co - "3 Alasan Mantan Rektor Universitas Udayana Divonis Bebas"
- Tempo.co - "Divonis Bebas, Ini Kilas Balik Kasus Korupsi Mantan Rektor Universitas Udayana"
- Transparency International Indonesia. (2019). "Studi Tindak Lanjut Kinerja Pengadilan Tipikor dalam Penuntasan Kasus Korupsi: Studi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Surabaya, dan Makassar".